

**ANALISIS KOREKSI FISKAL POSITIF DAN NEGATIF
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
PADA PT. FINANSIA MULTI FINANCE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)

Jurusan Akuntansi



Diajukan Oleh:

Nama : Defia F Hutasoit

NPM : 2017102865

NIK : 1216056301960004

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA PRATAMA

BEKASI

2021

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

MULIA PRATAMA-BEKASI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEFIA F HUTASOIT
NPM : 2017102865
NIK : 1216056301960004
JURUSAN : AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : STRATA SATU (S1)
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS KOREKSI FISKAL POSITIF
DAN NEGATIF TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG
PADA PT. FINANSIA MULTI FINANCE.**

Bekasi, Oktober 2021

Disetujui dan diterima oleh,

Pembimbing Teknis,

Pembimbing Materi,

Dra. Surtini, M.M.

Natrion, S.T., S.E., M.Ak.

Mengetahui,

Ketua STIE Mulia Pratama,

Ketua Jurusan,

Dr. Rakhmat, S.E., M.S.E.

Dr. Tony R. Sinambela, M.M.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

MULIA PRATAMA-BEKASI

TANDA LULUS MEMPERTAHANKAN SKRIPSI

NAMA : DEFIA F HUTASOIT
NPM : 2017102865
NIK : 1216056301960004
JURUSAN : AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : STRATA SATU (S1)
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS KOREKSI FISKAL POSITIF
DAN NEGATIF TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG
PADA PT. FINANSIA MULTI FINANCE.**

Bekasi, Oktober 2021

- 1 **Hartadi, S.E., M.A.k.** (.....)
Ketua Penguji

- 2 **Natrion, S.T., S.E., M.A.k.** (.....)
Sekretaris Penguji

- 3 **Dra. Surtini, M.M.** (.....)
Anggota Penguji

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulisan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, teknik penulisan, maupun materi yang disajikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Bruto Sunaryo Sebagai Ketua Yayasan Pencerdasan Bangsa.
2. Bapak Dr. Rakhmat, S.E., M.S.E., Sebagai Ketua STIE Mulia Pratama.
3. Bapak Hartadi, S.E., M.Ak., Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE Mulia Pratama.
4. Ibu Hj. Budi Rachmawati, S.Pd., M.Pd., Sebagai Wakil Ketua II Bidang Kemahasiswaan STIE Mulia Pratama.
5. Bapak Yohanes Sugiyanta, S.E., M.M., Sebagai Wakil Ketua III Bidang Keuangan STIE Mulia Pratama.
6. Dr. Tony R. Sinambela, M.M., Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi STIE Mulia Pratama.

7. Bapak Natrion, S.T., S.E., M.Ak., Sebagai Dosen Pembimbing Materi, atas bimbingan, saran, pengarahan dan waktu yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dra. Surtini, M.M., Sebagai Dosen Pembimbing Teknis, atas bimbingan, saran, pengarahan, dan waktu yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Administrasi, dan Perpustakaan STIE Mulia Pratama.
10. Seluruh staf dan karyawan PT. Finansia Multi Finance, yang bersedia memberikan waktu dan data kepada penulis.
11. Orang tua tercinta Gersom Hutasoit dan Marince Nababan yang selalu memberi saya dukungan berupa motivasi, bimbingan dan materi.
12. Abang saya Henra Hutasoit S.T dan kakak ipar saya Sri Anita Tarigan S.Pd sebagai orang tua saya di perantauan, keluarga dan Teman-teman yang selalu memberikan saya dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih jauh dari sempurna yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi semakin baiknya tulisan ini dikemudian hari, dan semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Bekasi, Oktober 2021

Defia F Hutasoit

ABSTRAK

Objek Penelitian ini adalah PT Finansia Multi Finance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya koreksi fiskal positif mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang pada PT Finansia Multi Finance, menentukan besarnya koreksi fiskal negatif mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang pada PT Finansia Multi Finance, dan menentukan besarnya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang pada PT Finansia Multi Finance.

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka, nilai atau jumlah yang berupa laporan keuangan yaitu Neraca dan Laporan laba rugi tahun 2019 dan tahun 2020 pada PT Finansia Multi Finance, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian berupa laporan keuangan yang diambil langsung dari perusahaan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan (komersial) PT Finansia Multi Finance. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan (laba rugi dan neraca), komponen biaya dan pendapatan tahun 2019 dan tahun 2020 pada PT Finansia Multi Finance. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dan metode analisis data penulis menggunakan analisis kuantitatif dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pajak penghasilan badan terutang menurut perusahaan dengan analisis peneliti. Nilai pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat ditentukan dengan melakukan rekonsiliasi laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, penulis mendapatkan koreksi fiskal positif terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2019 sebesar Rp 1.869.639.480 dan koreksi fiskal positif terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2020 sebesar Rp 2.303.163.796. Terdapat koreksi fiskal negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2019 sebesar Rp 896.796.435 dan koreksi fiskal negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2020 sebesar Rp 901.764.833. Maka total koreksi fiskal atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2019 sebesar Rp 2.766.435.915 dan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2020 sebesar Rp 3.204.928.629.

Kata kunci: Koreksi Fiskal Positif, Koreksi Fiskal Negatif dan Pajak Penghasilan Badan Terutang

ABSTRACT

The object of this research is PT Finansia Multi Finance. The purpose of this study is to determine the amount of positive fiscal correction affecting corporate income tax payable at PT Finansia Multi Finance, determine the amount of negative fiscal correction affecting corporate income tax payable at PT Finansia Multi Finance, and determine the magnitude of positive fiscal correction and negative fiscal correction affecting income tax. entity owed to PT Finansia Multi Finance.

The type of research data used in this study is quantitative research which is expressed in the form of numbers, values or amounts in the form of financial statements, namely the balance sheet and income statement for 2019 and 2020 at PT Finansia Multi Finance. The data source used in this study is data secondary, in this study researchers took the form of research in the form of financial statements taken directly from the company. The population in this study is the financial statements (commercial) of PT Finansia Multi Finance. And the samples in this study are the financial statements (profit and loss and balance sheet), the components of costs and revenues in 2019 and 2020 at PT Finansia Multi Finance. In this study the authors also use data collection methods by means of library research and field research. And the author's data analysis method uses quantitative analysis and descriptive analysis.

The results of this study conclude that there is a difference between the corporate income tax payable according to the company and the researcher's analysis. The value of corporate income tax payable by the company can be determined by reconciling commercial income to a taxable income statement. After doing the fiscal reconciliation, the authors get a positive fiscal correction to the corporate income tax payable in 2019 of Rp 1,869,639,480 and a positive fiscal correction of the 2020 corporate income tax payable of Rp 2,303,163,796. There is a negative fiscal correction to the corporate income tax payable in 2019 amounting to Rp 896,796,435 and a negative fiscal correction to the corporate income tax payable in 2020 amounting to Rp 901,764,833. Then the total fiscal correction for positive fiscal correction and negative fiscal correction for corporate income tax payable in 2019 is Rp 2,766,435,915 and positive fiscal correction and negative fiscal correction for 2020 corporate income tax payable is Rp 3,204,928,629.

Keywords: Positive Fiscal Correction, Negative Fiscal Correction and Corporate Income Tax Payable

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.2.1 Batasan Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.3 Jenis Pajak.....	12
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	14

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	17
2.1.7 Subjek Pajak.....	18
2.1.8 Objek Pajak	19
2.2 Pajak Penghasilan.....	24
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	24
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	25
2.2.3 Peraturan Pajak Penghasilan Indonesia.....	26
2.3 Pajak Penghasilan Badan	27
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan	27
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan	28
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Badan	29
2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan	31
2.4 Laporan Keuangan	35
2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan	35
2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan.....	36
2.4.3 Pengguna Laporan Keuangan	37
2.4.4 Laporan Keuangan Komersial	38
2.4.5 Laporan Keuangan Fiskal	39
2.5 Koreksi Fiskal	42
2.5.1 Pengertian Koreksi Fiskal	42
2.5.2 Koreksi Fiskal Positif.....	45
2.5.3 Koreksi Fiskal Negatif	50
2.6 Penelitian Terdahulu	53

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis	56
2.8 Hipotesis Penelitian.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	58
3.1.1 Variabel Penelitian.....	58
a. Variabel Dependen.....	58
b. Variabel Independen.....	58
3.1.2 Defenisi Operasional.....	59
3.1.3 Instrumen Penelitian.....	60
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	61
3.2.1 Waktu Penelitian	61
3.2.2 Tempat Penelitian.....	61
3.3 Populasi dan Sampel	61
3.3.1 Populasi.....	61
3.3.2 Sampel.....	62
3.4 Jenis dan Sumber data	62
3.4.1 Jenis Penelitian.....	62
3.4.2 Sumber Data.....	62
3.5 Metode Pengumpulan Data	63
3.5.1 Penelitian Kepustakaan	63
3.5.2 Penelitian Lapangan	63
3.6 Metode Analisis Data.....	64
3.6.1 Analisis Kuantitatif	64
3.6.2 Analisis Deskriptif	64

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	65
4.1.1 Sejarah Ringkas PT Finansia Multi Finance.....	65
4.1.2 Bidang usaha dan Pengembangan Usaha.....	66
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	67
4.2 Analisa Data dan Pembahasan	73
4.2.1 Analisis Kuantitatif	73
4.2.1.1 Neraca Keuangan PT Finansia Multi Finance Tahun 2019 dan 2020.....	74
4.2.1.2 Laporan Keuangan Komersial (Laba Rugi) PT Finansia Multi Finance Tahun 2019 dan Tahun 2020	75
4.2.1.3 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal Laporan Keuangan Komersial PT Finansia Multi Finance Tahun 2019...	77
4.2.1.4 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal Laporan Keuangan Komersial PT Finansia Multi Finance tahun 2020....	83
4.2.1.5 Analisa Perhitungan Pajak Terutang PT Finansia Multi Finance Tahun 2019.....	88
4.2.1.6 Analisa Perhitungan Pajak Terutang PT Finansia Multi Finance Tahun 2020.....	89
4.2.1.7 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Tahun 2019 Menurut Perusahaan Dengan Analisis Peneliti	89

4.2.1.8 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Tahun 2020 Menurut Perusahaan Dengan Analisis Peneliti	90
4.2 Analisis Deskriptif.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Kesimpulan Dan Saran.....	94
5.1.1 Kesimpulan	94
5.1.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Peraturan Pajak Penghasilan Indonesia	26
2.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	31
2.3 Perbedaan Konsep Dan Penghasilan Menurut Akuntansi Komersial Dengan Fiskal	44
2.4 Penelitian Terdahulu.....	53
3.1 Tabel Defenisi Operasional	59
4.1 Neraca keuangan PT Finansial Multi Finance Tahun 2019 Dan Tahun 2020	74
4.2 Laporan Keuangan Komersial (Laba Rugi) PT Finansia Multi Finance Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	75
4.3 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal Laporan Keuangan Komersial PT Finansia Multi Finance Tahun 2019	77
4.4 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal Laporan Keuangan Komersial PT Finansia Multi Finance Tahun 2020	83
4.5 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Tahun 2019 Menurut Perusahaan Dengan Analisis Penelitian	89
4.6 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Tahun 2020 MenurutPerusahaan Dengan Analisis Penelitian	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	56
4.1 Struktur Organisasi PT Finansia Multi Finance	67



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia tak lepas dari kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan yang disesuaikan dengan peraturan pajak dan pada umumnya suatu perusahaan menyusun laporan keuangan secara komersial atau laporan keuangan bisnis yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar akuntansi Keuangan (PSAK). Sedangkan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, wajib pajak harus mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Undang-undang perpajakan juga selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti peraturan pemerintah, keputusan Menteri, keputusan Presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting bagi manajemen perusahaan, investor, kreditor untuk mendapatkan informasi menyangkut posisi keuangan. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk kepentingan berbagai pihak, maka untuk menyusun laporan keuangan komersial digunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan fiskus/petugas pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak atau satu tahun terakhir. Laporan ini disusun sesuai peraturan perpajakan, ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya, transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak atau sebaliknya.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda, perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal juga terjadi pada pengakuan penghasilan dan beban. Dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan selaku wajib pajak harus melakukan penyesuaian atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, yakni dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang memiliki pengakuan berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal dilakukan wajib pajak badan atau orang pribadi yang wajib menyelenggarakan

pembukuan karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Adapun Tujuan koreksi ini yaitu untuk melakukan penyesuaian atas penghasilan dan biaya komersial menurut peraturan pajak sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan badan.

PT Finansia Multi Finance merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pembiayaan). PT Finansia Multi Finance merupakan perusahaan yang sudah berstatus PKP. Berdasarkan bentuk laporan keuangan yang disajikan, laporan keuangan PT Finansia Multi Finance ada penghasilan dan biaya yang diakui sebagai penghasilan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh pajak. Atau terdapat komponen biaya yang dikecualikan sebagai objek pajak, misalnya biaya yang diberikan kepada pegawai/karyawan berupa fasilitas kenikmatan yang sering disebut natura seperti sembako, biaya telepon, sumbangan, kendaraan dinas dan lain sebagainya. Perbedaan pengakuan tersebut menimbulkan selisih penghasilan dalam perhitungan PPh terutang sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan PPh terutang. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KOREKSI FISKAL POSITIF DAN NEGATIF TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PT FINANSIA MULTI FINANCE”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, agar peneliti lebih fokus untuk meneliti, maka penelitian ini akan dibatasi hanya pada koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Seberapa besar koreksi fiskal positif mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance?
- b. Seberapa besar koreksi fiskal negatif mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance?
- c. Seberapa besar koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar koreksi fiskal positif mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance?
- b. Untuk mengetahui seberapa besar koreksi fiskal negatif mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance?
- c. Untuk mengetahui seberapa besar koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance?

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang perpajakan di Indonesia, terlebih lagi dalam memahami koreksi fiskal perusahaan, serta perhitungan PPh badan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

b. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaannya dengan memahami perhitungan berdasarkan akuntansi perpajakan, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan benar.

c. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, dan juga sebagai referensi dan acuan bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha untuk menyusun sistematika penulisan skripsi dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan masalah yang dihadapi penulis, melalui 5 pembagian bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan secara singkat latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang ada

hubungannya dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini dijelaskan variabel penelitian, instrumen penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang sifatnya membangun bagi peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Salah satu penerimaan Negara yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Tanpa adanya pajak, Negara tidak dapat melaksanakan pembangunannya. Penerimaan Negara dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini disajikan beberapa defenisi dari para ahli pajak:

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam buku “Teori Perpajakan dan Kasus” mengemukakan bahwa defenisi pajak adalah :“iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Dwi Sunar Prasetyo dalam modul “Dasar-dasar Perpajakan” mengemukakan bahwa defenisi pajak adalah :“iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadinigrat dalam Resmi (2017:1) yaitu: Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa pengertian-pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- c. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak (WP).
- d. Pajak dibayarkan oleh pribadi atau badan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan Negara, namun fungsi tersebut bukanlah merupakan fungsi utama. Menurut Mardiasmo (2016 : 4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur sebagai berikut :

- ✓ Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengomsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- ✓ Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- ✓ Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Ini dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- ✓ Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
- ✓ Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- ✓ Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) : PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat pada suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) : PPn terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH) : dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi sebagai contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota sebagai contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, *Witholding System*. Berikut penjelasannya

1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang berwenang kepada fiskus atau aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan sistem *Official Assesment System*, wajib pajak memiliki sifat

pasif dan pajak terutang pun ada ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Contoh sistem pemungutan pajak ini yakni dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun jenis pajak daerah lainnya.

Berikut ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Official Assesment System* :

- a. Petugas pajak yang berhak menghitung dan memungut besaran pajak terutang.
- b. Wajib pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak.
- c. Pajak terutang besarnya sesuai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh petugas pajak.
- d. Pemerintah mempunyai hal penuh dalam penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Berarti, wajib pajak yang berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah.

3. *Witholding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud, bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel berikut :

a. Stelsel nyata (*rill*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fiktif*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali

ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

2.1.7 Subjek Pajak

Subjek pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

UU Pajak Penghasilan No. 28 Tahun 2007 menyatakan yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yaitu Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan.
2. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua bulan) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

2.1.8 Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Penghasilan menurut UU pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk objek pajak antara lain:

1. Penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, *honorarium*, komisi, bonus, dan lain-lain.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk:
 - a. Antara pihak-pihak yang bersangkutan, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena penghasilan harta dan pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengambilan utang.
 - g. Dividen.
 - h. Royalti.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

- k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- l. Keuntungan karena pembebasan hutang.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.

Penghasilan yang Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak atas penghasilan tertentu. UU pajak penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan walaupun menurut UU pajak penghasilan suatu penerimaan atau pertambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan.

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang berhak. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyetaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
 - c. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - d. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
7. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pendirian izin usaha
 8. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- Pengecualian beberapa jenis penghasilan sebagai objek pajak ini bertujuan: 1) Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu tetapi tetap mengenakan pajak penghasilan. 2) Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu demi kemajuan sosial ekonomi masyarakat tertentu.

Yang tidak termasuk subjek pajak:

Berdasarkan ketentusan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Badan perwakilan Negara asing.

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbentuk kepada mereka yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisaasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - c. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak

atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam Undang-undang pajak penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, Pph 23, Pph 24, PPh 25, Pph 26, PPh 29.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dalam setiap kegiatan, baik formal maupun nonformal, pasti senantiasa harus ada yang mendasarinya mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan. Demikian pula dengan penarikan pajak oleh Negara kepada rakyatnya sudah tentu ada dasar hukumnya yang menandakan bahwa kegiatan pemungutan pajak tersebut adalah resmi dan sah dilakukan oleh Negara. Pengertian dasar hukum itu sendiri adalah ketentuan, baik yang tercantum dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya.

2.2.3 Peraturan Pajak Penghasilan

Tabel 2.1

Keputusan Menteri Keuangan-23/KM.10/2021	Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku tanggal 21 april 2021.
Keputusan Dirjen Pajak-KEP-146/PJ/2021	Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Keputusan Menteri Keuangan-22/KM.10/2021	Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku tanggal 14 april 2021.

2.3 Pajak Penghasilan Badan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Dalam perpajakan di Indonesia terdapat penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan badan (PPh badan) yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha yang memperoleh atau menerima penghasilan atau laba dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri.

Menurut Siti Resmi (2013 : 74) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan badan termasuk dalam golongan pajak langsung sehingga hanya dapat ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Pajak penghasilan dikenakan secara berkala dalam periode tertentu berupa masa pajak penghasilan dikarenakan secara berkala dalam periode tertentu berupa masa pajak dan tahun pajak berdasarkan laporan keuangan.

a. Komponen perhitungan PPh badan

Dalam menghitung PPh badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Pengecualian ini diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Pph No. 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/Pj/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/1986.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun disetor ke kas Negara. Berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian badan adalah meliputi: perseroan

terbatas, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi masyarakat, lembaga dan bentuk lainnya.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Badan

Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, *honorium*, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta :
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecah atau pengambilalihan usaha.

- Keuntungan karena pengalihan harta berubah hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. Bunga termasuk premium dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalti.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecil yang diatur pada PP 130 Tahun 2000.
 12. Keuntungan karena selisih kurs dengan mata uang asing.

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut undang-undang tentang pajak penghasilan, UU No.36 Tahun 2008, penghasilan kena pajak adalah “*gross income*” kurang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan kotor badan usaha. Besarnya tarif PPh badan yaitu:

Tabel 2.2

Peredaran Bruto	Tarif
<4,8 Milyar	$50\% \times 25\% \times \text{PKP}$
4,8 Milyar s.d 50 Milyar	$[(50\% \times 25\%) \text{ PKP yang memperoleh fasilitas}] + [(25\% \times \text{PKP yang tidak memperoleh fasilitas}]$
>50 Milyar	$25\% \times \text{PKP}$

Berikut penjelasan tarif PPh Badan

a. Pasal 17 ayat 1

$$25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

b. Pasal 31 E Ayat 1

1. Bila peredaran bruto <4,8 Milyar maka tarifnya:

$$50\% \times 25\% \times \text{PKP}$$

2. Bila peredaran bruto 4,8 Milyar – 50 Milyar maka:

✓ Menghitung PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif:

$$(\text{4,8 Milyar} : \text{Peredaran Bruto}) \times \text{PKP}$$

- ✓ Menghitung pajak yang tidak mendapat fasilitas

PKP – PKP Yang Mendapat Fasilitas

Maka Total Pajak Terutang (PPh Badan Terutang):

PKP yang mendapat fasilitas x 50% x 25% + (PKP yang tidak mendapat fasilitas x 25%)

- c. PP No. 46 Tahun 2013 (PPh Final untuk UKM <4,8 Milyar)

1% dari peredaran bruto

Kemudian diubah sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 menjadi

0.5% dari peredaran bruto.

- d. PPh pasal 17 ayat 2 (b)

1. Poin ini berisi tarif khusus bagi wajib pajak badan yang berstatus perusahaan terbuka dengan jumlah saham 40% beredar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan terbuka yang 40% sahamnya beredar di publik hanya dibebankan tarif sebesar 20%.
2. Paling tidak memiliki kepemilikan saham oleh 300 pihak publik, baik itu badan atau pribadi.
3. Saham yang dimiliki masing-masing pihak hanya boleh kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor penuh dan harus dipenuhi dalam waktu 183 hari kalender dalam jangka satu tahun pajak.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas, tarif PPh badan diturunkan.

Aturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 2/2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) No. 1/2020 tentang : Kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan/atau rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.

Melalui aturan baru ini, tarif PPh badan turun secara bertahap yaitu:

1. 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021
2. 20% mulai berlaku tahun 2022

Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka (Tbk) menjadi 19% pada 2020 dan 2021 dengan syarat :

1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
2. Setiap pihak didalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham dibawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari berlaku.

Contoh perhitungan tarif PPh badan

PT ABC	
Laporan Laba/Rugi	
Periode 1 Jan s.d 31 Des 2019	
Peredaran usaha	Rp 4.525.000.000
HPP	:
Persediaan awal	Rp 1.490.000.000
Pembelian	Rp 3.160.000.000+
Barang tersedia dijual	<u>Rp 4.650.000.000</u>
Persediaan akhir	Rp 1.710.000.000 _
HPP	Rp 2.940.000.000
Laba Bruto Usaha	Rp 1.585.000.000
Beban gaji, upah, bonus	Rp 560.000.000
Beban perjalanan dinas	Rp 65.000.000
Beban pemeliharaan kend	Rp 46.000.000
Beban bahan bakar kendaraan	Rp 45.000.000
Beban penyesuaian kendaraan	Rp 175.000.000
Beban keamanan	Rp 5.500.000
Beban sewa kantor	Rp 60.000.000
Beban alat tulis kantor	Rp 32.000.000
Beban bea materai	Rp 750.000
Beban umum lainnya	Rp 35.000.000
Total beban operasional	Rp 1.024.250.000 _
Laba neto usaha/PKP	Rp 560.750.000
Peredaran Bruto Kurang dari 4,8 milyar.	

Soal berdasarkan laporan keuangan PTABC

Diketahui:	=	Rp 4.525.000.000
Peredaran bruto	=	Rp 560.750.000
Tarif pajak	=	50% x 25% x PKP
	=	50% x 25% x Rp 560.750.000
	=	Rp 70.093.750

Jumlah PPh Badan Terutang PT ABC Perdana sebesar Rp 70.093.750.

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, (yang dapat disajikan diberbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu periode yang menghasilkan laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan kerja yang ditetapkan.

Neraca laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu, laporan arus kas

laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan, catatan atas laporan keuangan juga bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi seperti aset, kewajiban, dan ekuitas sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Financial Accounting Standar Board (FASB) dalam *statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Berguna bagi investor dan kreditor yang ada potensial, serta pemakai lainnya dalam membuat keputusan investasi, pemberi kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai agar dapat ditelaah secara sungguh-sungguh.
2. Dapat membantu para investor dan kreditor yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari deviden atau bunga pelunasan, dan jatuh temponya surat berharga atau pinjaman.
3. Menunjukkan sumber ekonomi perusahaan, klaim atas sumber ekonomi perusahaan (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber ke

perusahaan lain dan pemilik perusahaan), dan pengaruh transaksi, kejadian, dan keadaan yang mempengaruhi sumber dan klaim atas sumber tersebut.

2.4.3 Pengguna Laporan Keuangan

Para pengguna laporan keuangan digolongkan menjadi dua pihak yaitu :

1. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari, misalnya pemimpin perusahaan (manajer). Manajer sebagai pengelola perusahaan dan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Banyaknya jenis data yang dibutuhkan oleh seorang manajer tergantung dari besar kecil perusahaan yang dikelolanya. Informasi ini dibutuhkan oleh manajer untuk mengevaluasi kegiatan usaha yang akan disajikan.

2. Pihak Eksternal

Pihak eksternal adalah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Pihak eksternal diantaranya sebagai berikut : pemilik perusahaan, memerlukan informasi akuntansi pada waktu tertentu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaannya.

Investor dan pemegang saham, memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui status keuangan dan prospek perusahaan yang akan datang.

Informasi ini dijadikan pertimbangan dasar untuk menanamkan modal atau tidak pada perusahaan tersebut. Kreditor memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya pemerintah, berkepentingan terhadap informasi akuntansi suatu perusahaan berkaitan dengan masalah perpajakan.

2.4.4 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

2.4.5 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan ikhtisar kewajiban pajak.

1. Persamaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.

Menurut Suandy (2008) persamaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah:

- a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

1. Masa manfaat laporan keuangan komersial:
 - a. Masa manfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun unsur teknis.
 - b. Ditelaah ulang secara periodik.
 - c. Nilai residu bisa diperhitungkan.

Masa manfaat laporan keuangan fiskal :

- a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
 - b. Nilai residu tidak diperhitungkan.
2. Harga perolehan laporan keuangan komersial
 - a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya.
 - b. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar.
 - c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas.
 - d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar.
- Harga perolehan laporan keuangan fiskal

- a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan khusus berdasarkan harga yang sesungguhnya.
- b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan khusus berdasarkan harga pasar.
- c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar.

- d. Dalam rangka likuiditas, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri keuangan.
 - e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi.
3. Metode penyusutan laporan keuangan komersial :
- a. Garis lurus
 - b. Jumlah angka tahun
 - c. Saldo menurun/menurun ganda
 - d. Metode jam jasa
 - e. Unit produksi
 - f. Sistem persediaan.
- Metode penyusutan laporan keuangan fiskal :
- a. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus.
 - b. Untuk aset tetap bukan bangunan wajib pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas.
4. Sistem penyusutan laporan keuangan komersial
- a. Penyusutan individual
 - b. Penyusutan gabungan/kelompok
- Saat dimulainya penyusutan
- a. Saat perolehan
 - b. Saat penyelesaian
- Sistem penyusutan laporan keuangan fiskal:

- a. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan.

Saat dimulainya penyusutan

- a. Saat perolehan
- b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.

2.5 Koreksi Fiskal

2.5.1 Pengertian Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari Standart Akuntansi Keuangan (SAK). Rekonsiliasi fiskal dibuat untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

Siti Resmi (2009 : 397) dalam buku *Perpajakan : Teori dan Kasus*, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi.

2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
 - a. Penyebab Terjadinya Rekonsiliasi Fiskal
 - Adanya Perbedaan antara Standart Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan (beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian/saat pengakuan biaya).
 - Adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak, atau telah dikenakan PPh bersifat final.
 - Adanya kompensasi kerugian fiskal.
 - Adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa.

Tabel 2.3

**Tabel Perbedaan Konsep Penghasilan Menurut Akuntansi Komersial
dengan Fiskal**

Item	Akuntansi Fiskal	Akuntansi Komersial
Metode Penyusutan	Hanya Garis Lurus dan Saldo Menurun	Garis Lurus, saldo menurun, unit produksi, jam ker kerja mesin.
Sumbangan	Bukan merupakan beban	Merupakan beban, masuk dalam akun beban lain-lain
PPh final	Penghasilan dikenakan PPh final harus dikeluarkan dari penghasilan neto fiskal.	Tetap diakui sebagai penghasilan
Biaya Entertainment	Dapat diakui sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan.	Tetap diakui sebagai biaya
Penghapusan Piutang Tak Tertagih	Tidak dapat dibebankan.	Tetap diakui sebagai beban.

Masalah pokok dalam akuntansi sama dengan pajak penghasilan yaitu menentukan pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) untuk tahun buku yang bersangkutan. Didalam menentukan penghasilan dan biaya tersebut terdapat persamaan dan perbedaan mengenai prinsip dan metode, perbedaan tersebut karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat

berupa koreksi positif dan negatif. Ketika penghasilan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi negatif karena penghasilan akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan berkurang. Sebaliknya ketika penghasilan menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi positif karena penghasilan akan bertambah dan pengaruhnya laba akan bertambah pula.

2.5.2 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya :

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP.
- c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditanggungkan menurut wajib Pajak lebih tinggi.
- d. Biaya yang dapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

a. Penyebab adanya koreksi fiskal positif:

Penyebab adanya koreksi fiskal positif adalah adanya Pengeluaran/Beban yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (dilakukan Koreksi Fiskal Positif) yaitu:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dan cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, yang dalam hal ini sampai tahun pajak 1997 maksimum 3% (tiga persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo piutang, dan sejak tahun pajak 1998:
 - 5% dari kredit yang digolongkan dalam perhitungan khusus
 - 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar
 - 50% dari kredit yang digolongkan diragukan
 - 100% dari kredit yang digolongkan macet, masing-masing setelah dikurangi dengan nilai bangunan
 - Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang
 - Cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian sebesar 40% dari jumlah premi tanggung sendiri, yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan

-Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

4. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:

-Di daerah tertentu (daerah terpencil)

-Berkaitan dengan pelaksanaan pekerja, berupa sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk tempat tinggal, termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya, makanan dan minuman bagi pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan, olahraga tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda bagi pegawai dan keluarganya sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri.

5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b.

7. Pajak penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh yang dimaksud ditambahkan sebagai dasar perhitungan untuk pemotongan PPh pasal 26.
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer.
10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
11. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, kecuali wajib pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (materil), dengan melampirkan SPT daftar nominatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan, nama, posisi nama perusahaan, jenis usaha relasi yang menerima entertainment.
12. Pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) UU PPn masukan yang berkenaan dengan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf g, dan huruf i dalam UU PPh.

13. Penghapusan piutang tak tertagih (piutang usaha) kecuali wajib pajak telah:

-Membebankan piutang tak tertagih segala kerugian perusahaan dalam laporan keuangan komersial.

-Menyerahkan dan mendaftarkan gugatan perdata atas nama debitor serta jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri, atau menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian, penagihan atas nama debitor serta jumlah tak tertagih kepada Badan urusan piutang dan lelang Negara.

14. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:

-Yang bukan objek pajak

-Yang pengenaan pajaknya bersifat final

-Yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final.

15. Bunga pinjaman (seluruhnya) dalam hal jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya di dalam negeri, kecuali:

-Dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final

-Adanya keharusan bagi Wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut.

-Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah pajak.

16. Bunga pinjaman yaitu jumlah selisih beban bunga sebenarnya dengan yang diperkenankan dalam hal jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

2.5.3 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutang juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya :

1. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut wajib pajak (WP) lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

Contoh jenis koreksi fiskal negatif antara lain:

- Penghasilan yang telah dikenakan PPh final contohnya : penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat hutang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

- Penghasilan dari hadiah atau undian.
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Didalam menentukan penghasilan dan biaya tersebut terdapat perbedaan mengenai prinsip dan metode, perbedaan tersebut terdiri dari beda tetap (*permanent different*) dan beda waktu (*temporary different*).

1. Koreksi Fiskal Beda Tetap

Koreksi fiskal beda tetap adalah perbedaan pengakuan baik pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang sifatnya permanen.

Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi pajak dikenal istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penghasilan sebagai obyek pajak
2. Penghasilan bukan sebagai obyek pajak
3. Penghasilan terkena PPh final
4. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto
5. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto

2. Koreksi Fiskal Beda Waktu

Menurut Anastasia Diana (2011 : 362) perbedaan beda waktu adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

Contoh-contoh perbedaan beda waktu menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield yaitu:

1. Pendapatan atau keuntungan yang didapat dikenakan pajak setelah diakui dalam laba keuangan. Suatu aktiva (misalnya piutang usaha atau investasi) dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva itu dipulihkan.
2. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan setelah diakui dalam keuangan. Suatu kewajiban dapat diakui untuk beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika kewajiban itu diselesaikan.
3. Pendapatan atau keuntungan yang dapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam laba keuntungan. Suatu kewajiban dapat diakui atas pembayaran dimuka untuk barang atau jasa yang akan diberikan ditahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran dimuka ini dimasukkan dalam laba kena pajak pada saat diterimanya kas. Pengorbanan dimasa

depan untuk menyediakan barang atau jasa (pengembalian uang kepada mereka yang membatalkan pesanan) yang menyelesaikan kewajiban tersebut akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang.

4. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan sebelum diakui dalam laba keuangan. Harga perolehan suatu aktiva dapat dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pembebanannya untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima dari pemulihan nilai aktiva itu dimasa depan untuk pelaporan keuangan (melalui penggunaan atau penjualan) akan melebihi dasar pajak yang tersisa untuk aktiva itu dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Abda Darminta Siregar (2011)	Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT. Perkebunan	Variabel independen = koreksi fiskal Variabel	Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan

		Nusantara III (Persero) Medan	dependen = PPh Terutang	UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.
--	--	----------------------------------	-------------------------------	--


2	Steffani Gabriella Sondakh (2013)	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia.	Variabel independen = koreksi fiskal Variabel dependen = laporan keuangan	Peneliti tersebut menyebutkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya diloreksi.
3	Gindo M. Siglingging (2010)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terutang Pada	Variabel independen = Laporan Rekonsiliasi fiskal variabel dependen = PPh	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan

		PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan.	Terutang	koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung nama biaya yang dapat dikurangkan atau yang bisa dikurangkan.
--	--	---	----------	--

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Finansia Multi Finance. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini menggunakan variabel yaitu, Koreksi Fiskal Positif (X1), Koreksi Fiskal Negatif (X2), dan Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan :

- 1 Koreksi Fiskal Positif (X1) mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).
- 2 Koreksi Fiskal Negatif (X2) mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).
- 3 Koreksi Fiskal Positif (X1) dan Koreksi Fiskal Negatif (X2) mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a. Diduga Koreksi Fiskal Positif mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance.
- b. Diduga Koreksi Fiskal Negatif mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance.
- c. Diduga Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari orang/obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi variabel independen dan variabel dependen.

a) Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Koreksi Fiskal Positif sebagai (X1), Koreksi Fiskal Negatif (X2)

b) Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini meliputi yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).

3.1.2 Definisi Operasional

Tabel 3.1

Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator
Koreksi Fiskal Positif (X1)	Koreksi Fiskal Positif adalah perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang berefek pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Beban-beban atau pengeluaran yang tidak diakui oleh fiskal b. Penyusutan komersial yang berbeda dengan penyusutan fiskal
Koreksi Fiskal Negatif (X2)	Koreksi Fiskal Negatif adalah perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya yang berefek mengurangi jumlah biaya pajak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penghasilan yang dikenakan PPh final b. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)	Pajak Penghasilan Badan Terutang adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tarif PPh Badan

	<p>suatu perusahaan, dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh badan usaha tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri.</p>	
--	--	--

Sumber: google scholer

3.1.3 Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk merekam, pensil, dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Telepon genggam digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pensil dan buku digunakan untuk menulis informasi yang didapat dari narasumber.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu dimulai dari bulan Maret 2021 sampai Juni 2021.

3.2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di PT. Finansia Multi Finance yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Telp. 1500605

fax. 021-2933 3648.

3.3 Populasi dan Sempel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011:80).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan (Komersial) PT Finansia Multi Finance.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut (Nana Sudjana dan Ibrahim (2004:85).

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan (laba rugi dan neraca), Komponen biaya dan pendapatan tahun 2019 dan tahun 2020 pada PT Finansia Multi Finance.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka, nilai atau jumlah yang berupa Laporan Keuangan, yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2019 dan tahun 2020 pada PT Finansia Multi Finance.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data yang sudah ada. Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian berupa laporan keuangan yang diambil langsung dari perusahaan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

3.5.1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

3.5.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di tempat dimana informasi secara langsung dapat diperoleh yaitu di perusahaan, dengan cara mengumpulkan data-data terkait pokok permasalahan dalam penelitian.

Penelitian lapangan yang dilakukan antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke tempat yang diteliti untuk mendapatkan data yang lebih aktual.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan dan fotokopi data yang diperlukan terkait dengan penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Analisis Data Kuantitatif dan Deskriptif dengan penjelasan sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah analisis data yang berupa angka-angka yang diambil dari data perusahaan yang diteliti. Dengan menggunakan cara analisa hitungan dalam bentuk angka-angka.

3.6.2 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif merupakan metode data yang mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang ingin diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Ringkas PT Finansia Multi Finance

PT Finansia Multi Finance merupakan salah satu perusahaan bidang pembiayaan (pembiayaan kredit *handphone*, motor, *furniture* dan lain-lain) yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1994 dan memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994. Dengan menggunakan brand kreditplus, PT Finansia Multi Finansia memulai usahanya untuk membiayai motor, mobil dan alat-alat berat.

PT Finansia Multi Finance membangun usaha dan menjangkau konsumen setianya yang dipertahankan sejak PT Finansia Multi Finansia berdiri sampai tahun 1997. Saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998, agar tetap bertahan PT Finansia Multi Finansia melakukan berbagai diverifikasi

usaha, dan akhirnya bangkit kembali pada tahun 1999 dengan produk yang dibiayai terbatas pada motor dan mobil.

Disaat perekonomian Indonesia kembali stabil, PT Finansia Multi Finansia pun menambah jumlah produk yang dibiayai menjadi berbagai jenis yaitu motor baru, barang elektronik dan motor bekas. Tidak hanya terbatas pada pengembangan produk, pengembangan sistem dan jaringan terpadu menjadi perhatian utama dari PT Finansia Multi Finance dalam rangka memberikan jaringan bank yang sudah bekerjasama menjadi jaminan kemudahan yang akan didapatkan di PT Finansia Multi Finance. Kecepatan pelayanan dalam pengajuan aplikasi, kemudahan syarat dan pembayaran dipertahankan samapai saat ini sehingga menjadi unggulan dari PT Finansia Multi Finance untuk bersaing dengan perusahaan pembiayaan lainnya.


4.1.2 Bidang Usaha dan Perkembangan Usaha

PT Finansia Multi Finance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kontruksi (pembiayaan kredit handphone, motor, *furniture* dan lain-lain) yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1994. Di awal berdirinya perusahaan pada tahun 1994 perusahaan ini masih sangat kecil, Pengajuan kredit masih sangat diragukan dan hanya sedikit yang berani mengkredit barang. Namun seiring berjalannya waktu perusahaan ini semakin berkembang dan banyak pembiayaan kredit yang dikerjakan termasuk barang elektronik,

furniture dan lain-lain. Dan sekarang cabang kantor kredit plus sudah tersebar di kota-kota besar Indonesia.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.1 Struktur organisasi Perusahaan



Sumber PT Finansia Multi Finance

Sistem Tugas dan Wewenang

1. *Head Officer* bertugas mengelola penuh seluruh jalannya aktivitas usaha perusahaan. Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan kegiatan dan mengembangkan sarana untuk mencapai target serta volume

aktivitas pemasaran, operasional dan layanan yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

Secara garis besar ruang lingkup tugas utama *Head Officer* adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan pengendalian dan pembinaan.
 - b. Memastikan pelaporan yang dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
 - c. Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan sesuai ketentuan yang sudah berlaku.
 - d. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern atau ekstern.
 - e. Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai.
2. *Branche Manager* bertugas mengawasi dan melakukan koordinasi semua aktivitas yang dilakukan staf perusahaan yang ada di kantor cabang serta ikut serta memimpin kegiatan perusahaan untuk bisa memaksimalkan kinerjanya, dengan begitu target perusahaan dapat tercapai dengan maksimal.
3. *Branche Operatation*
- Tugas-tugas utama *Branche Operatation*:
- a. Melakukan proses pinjaman yang telah disetujui pimpinan.
 - b. Mengawasi semua aktivitas dalam hubungan dengan administrasi pembiayaan.
 - c. Melakukan monitoring pergeseran kredit.
4. CMO (*Credit Marketing Officer*)

CMO (*Credit Marketing officer*) adalah sebuah jabatan yang umumnya ada di sebuah perusahaan pembiayaan (*finance*). Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab CMO (*Credit marketing Officer*) antara lain adalah:

- a. Menerima aplikasi permohonan kredit dari calon debitur melalui *Dealer* yang telah menjalin kerjasama dengan cabang.
 - b. Memberikan dan membantu calon Debitur mengisi form aplikasi permohonan pembiayaan.
 - c. Menawarkan kepada calon debitur *price list*/paket pembiayaan perusahaan yang telah disetujui oleh kantor pusat atau membantu calon debitur menghitung besarnya angsuran yang diinginkan.
 - d. Mengarahkan calon debitur pada struktur kredit yang terbaik bagi perusahaan dan calon debitur.
5. CA (*Credit Analysis*)

Tugas-tugas dari *Credit Analysis* adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa kelayakan dokumen persyaratan kredit calon debitur beserta kekuatan legalitas dokumen persyaratan kredit calon debitur.
- b. Melakukan kunjungan langsung ke lapangan atau survei ke calon debitur terhadap aplikasi kredit baru (*new order*), pengulangan (*repeat order*) atau tambahan (*additional order*) jika *credit analysis* meragukan kebenaran dan validitas data.
- c. Melakukan survei sampling kepada debitur potensial *bad debt* bahwa debitur mempunyai *aging* > 30 hari pada angsuran 1 s/d 6. Survei

ulang harus dilakukan minimal sekali dalam seminggu dengan diketahui oleh kepala cabang.

- d. Mewakili kepala cabang menandatangani *purchase order* apabila kepala cabang berhalangan.

6. *Admin Head*

Tugas dan tanggung jawab *Admin Head* sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan form blanko dokumen kontrak, form aplikasi permohonan pembiayaan dan lembar analisa survei rekomendasi perorangan/perusahaan (LASRP) untuk digunakan survei ke debitur.
- b. Bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pemeliharaan semua dokumen dalam map perjanjian kredit dengan tetap mempertahankan kelengkapan dan kerapian dokumen tersebut secara lengkap dan rapi.
- c. Mencatat setiap pinjaman dokumen dalam buku register dan monitor jangka waktu pengembaliannya dengan diketahui oleh kepala cabang.

7. *Marketing Head (MH)*

Fungsi *Marketing Head* adalah melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari setiap *Credit Marketing Officer*, serta memastikan prosedur berjalan dengan benar, tuntas dan konsisten.

Tugas pokok *Marketing Head* adalah:

- a. Memastikan keberadaan dealer dan kelangsungan usaha dari dealer tersebut.
- b. Mencari dan mengumpulkan informasi pasar yang *up to date*.

- c. Memeriksa hasil survei (Aplikasi Kredit, Survei dan Rekomendasi) yang dilakukan oleh *Credit Marketing Officer*, untuk memastikan bahwa survei telah dilakukan sesuai dengan materi survei yang diinginkan dan bila perlu dilakukan pengecekan kelengkapan.

8. *Business Relation Officer (BRO)*

Fungsi *Business Relation Officer* adalah melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari setiap *Customer Relation Officer (CRO)* yang menjadi bawahannya, mengembangkan potensi pasar dalam area tanggung jawabnya.

Tugas pokok *Business Relation Officer* adalah:

- a. Melakukan kunjungan berkala ke *dealer/supplier* untuk membina hubungan baik dengan mereka.
- b. Mencari dealer-dealer potensial yang menjual produk yang dibiayai perusahaan untuk diajak bekerjasama.
- c. Mencari dan mengumpulkan informasi pasar yang di *up to date*.

9. *Customer Relation Officer (CRO)*

Fungsi *Customer Relation Officer* adalah membantu customer maupun dealer.

Tugas pokok *Customer Relation officer* adalah:

- a. Membantu member informasi customer dalam proses pengajuan kredit termasuk memberikan informasi tentang aplikasi yang harus diisi dan persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Member informasi tentang produk/barang yang diminati oleh *customer*.

- c. Mencatat seluruh aplikasi yang masuk pada form yang telah disediakan.

10. *Marketing Support (MS)*

Fungsi *Marketing Support* adalah menangani masalah-masalah administrasi di *Credit marketing Deposito (CMD)*.

Tugas pokok *Marketing Support* adalah:

- a. Memeriksa kelengkapan data serta kelengkapan dokumen aplikasi.
- b. Mengembalikan aplikasi yang tidak lengkap ke *credit marketing head* untuk segera dilengkapi dan melakukan *follow up*.
- c. Membantu *Marketing Head* mempersiapkan *price list* angsuran.

11. *Collection Head (CH)*

Tugas pokok *Collection Head* adalah:

- a. Membuat perencanaan dan target penanganan *overdue* yang harus dicapai dalam suatu periode.
- b. Memonitor pelaksanaan penagihan piutang, ketertiban pengiriman surat pemberitahuan dan proses penarikan.
- c. Memonitor pemakaian kwitansi setiap hari.
- d. Mengadakan pertemuan berkala dengan para bawahannya untuk mengevaluasi pencapaian target dan membahas masalah-masalah yang ditemui di lapangan.

12. *Credit Analyst (CA)*

Fungsi *Credit Analyst* adalah:

- a. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas survei dan *phone validator*.

13. *Desk Collection*

Tugas *desk collection* yaitu menginformasikan, mengingatkan, serta menagih kewajiban nasabah melalui media telepon.

4.2 Analisa Data dan Pembahasan

4.2.1 Analisa Kuantitatif

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT Finansia Multi Finance yaitu mengenai analisis perhitungan koreksi fiskal positif, perhitungan koreksi fiskal negatif, dan perhitungan pajak penghasilan badan terutang, yang mengakibatkan timbulnya perbedaan pada laba perusahaan di laporan keuangan komersial dan laporan keuangan menurut pajak, sehingga terjadi selisih pada perhitungan pajak penghasilan badan terutang perusahaan.

Sesuai latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis bahwa dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan maka objek utama yang harus diteliti adalah laporan keuangan perusahaan. Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan penulis dalam analisis datanya yaitu laporan laba rugi dan neraca PT Finansia Multi Finance tahun 2019 dan tahun 2020.

4.2.1.1 Neraca Keuangan PT Finansia Multi Finance Tahun 2019 dan 2020

Tabel 4.1
PT Finansia Multi Finance
Neraca Keuangan
Per 31 Desember 2019 dan 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

KETERANGAN	2019	2020
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR:		
Kas dan Bank	8.254.786.789	9.578.387.054
Piutang Usaha	1.654.897.003	1.453.077.912
Total Prepaid and Advances	21.156.743.217	30.295.121.456
Total pajak dibayar dimuka	1.467.966.497	1.101.765.885
Total uang muka	2.168.412.954	1.865.776.010
JUMLAH AKTIVA LANCAR	34.702.806.460	44.294.128.317
AKTIVA TETAP		
Peralatan	1.717.764.701	2.731.876.543
Kendaraan	39.143.775.080	45.497.640.001
JUMLAH AKTIVA TETAP	40.861.539.781	48.229.516.544
AKUMULASI PENYUSUTAN		
Akumulasi penyusutan peralatan	1.758.932.562	1.569.856.326
Akumulasi penyusutan kendaraan	7.844.740.898	7.109.989.286
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	9.603.673.460	8.679.845.612
JUMLAH AKTIVA TETAP	31.257.866.321	39.549.670.932
JUMLAH AKTIVA	65.960.672.781	83.843.799.249
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN LANCAR:		
Hutang Usaha	51.688.023.776	62.998.032.543
PPN Keluaran	6.577.764.223	9.445.896.543
Hutang Pajak	727.254.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	58.993.041.999	72.443.929.086
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR:		
Hutang Bank Jangka Panjang	-	-
Liabilitas Imbalan kerja	1.322.193.670	941.178.463
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	1.322.193.670	941.178.463
TOTAL KEWAJIBAN	60.315.235.669	73.385.107.549
EKUITAS:		
Modal di Sektor	3.000.000.000	4.000.000.000
Saldo Laba Tahun Lalu	543.678.091	860.857.048
Laba Tahun Berjalan	2.101.759.024	5.597.834.652
TOTAL EKUITAS	5.645.437.112	10.458.691.700
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	65.960.672.781	83.843.799.249

Sumber: Neraca Keuangan PT Finansia Multi Finance 2019 dan 2020

4.2.1.2 Laporan Keuangan Komersial (laba rugi) PT Finasia Multi Finance Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tabel 4.2

PT Finasia Multi Finance
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2019 dan 2020
Dinyatakan dalam rupiah

KETERANGAN	2019	2020
Pendapatan pembiayaan konsumen	105.756.001.342	114.604.274.201
Pendapatan werehouse	13.167.023.991	23.012.890.565
Total pendapatan	118.923.025.333	137.617.164.766
Beban pokok pendapatan		
Beban langsung	20.241.986.012	32.992.901.653
Gaji upah dan tunjangan karyawan tetap	76.436.713.097	81.965.431.990
Biaya transportasi	1.243.901.674	1.187.652.907
Biaya overhead	1.331.874.653	1.164.765.014
Biaya epedisi	2.365.031.643	1.198.065.286
Biaya gudang	514.205.577	816.881.685
Total Beban Pokok Pendapatan	102.133.712.656	119.325.698.535
Laba Kotor	16.789.314.019	18.291.466.413
Beban administrasi umum kantor		
Beban gaji/upah dan tunjangan kary tetap	4.998.566.023	5.487.785.021
Perjalanan dinas	34.765.543	84.567.987
Beban transportasi	485.754.098	645.097.453
Perbaikan dan pemeliharaan	410.975.976	619.087.564
Penyusutan	572.976.022	771.098.654
Biaya sewa	499.121.643	614.987.675
Biaya telepon	101.953.000	279.654.887
Biaya entertainment	217.588.303	241.653.908
Beban listrik dan air	124.875.033	219.765.675
Amortisasi	80.854.765	107.976.543
Jasa professional	772.001.534	857.017.723
Asuransi aset	996.588.013	946.908.654
Asuransi karyawan	228.281.516	451.980.876
Sumbangan/donasi	19.077.532	85.987.643
Biaya kantor	810.769.823	993.908.764
Biaya pajak	598.032.665	745.965.023
Total beban umum dan administrasi kantor	10.952.181.489	13.153.444.050
Laba Rugi dari operasional	5.837.132.530	5.138.022.363
Beban dan pendapatan lain		
Pendapatan lain- lain		
Pendapatan jasa giro	896.796.435	901.764.833
Beban lain lain		
Beban administrasi bank	430.113.198	456.907.564
Beban bunga	420.256.088	335.533.432
Laba Sebelum Pajak	5.883.559.679	5.247.346.200

Sumber: Laporan Laba Rugi PT Finasia Multi Finance 2019 dan 2020.

Diatas merupakan laporan keuangan PT Finasia Multi Finance tahun 2019 dan 2020. Agar penelitian lebih terarah terhadap fokus masalah maka penulis akan menganalisa laporan Laba Rugi pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan laporan laba rugi PT Finasia Multi Finance pada tahun 2019

diketahui bahwa laba bersih perusahaan sebesar Rp 4.412.669.760 dan tahun 2020 sebesar Rp 3.935.509.650. Laba tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak karena ada beberapa biaya dan pendapatan yang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Biaya dan pendapatan tersebut antara lain biaya transportasi, biaya pemeliharaan/perbaikan, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya telepon, biaya entertainment, sumbangan/donasi, biaya pajak, dan pendapatan jasa giro. Maka berikut penulis buat penyesuaian fiskalnya.



4.2.1.3 Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal Laporan Keuangan Komersial PT

Finansia Multi Finance Tahun 2019

Tabel 4.3

PT Finansia Multi Finance
Koreksi Fiskal Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah)

KETERANGAN	Perusahaan	Koreksi		Analisis Peneliti
		Positif	Negatif	
Pendapatan pembiayaan konsumen	105.756.001.342	-	-	105.756.001.342
Pendapatan warehouse	13.167.023.991	-	-	13.167.023.991
Total pendapatan	118.923.025.333	-	-	118.923.025.333
Beban pokok pendapatan				
Beban langsung	20.241.986.012	-	-	20.241.986.012
Gaji upah dan tunjangan karyawan tetap	76.436.713.097	-	-	76.436.713.097
Biaya transportasi	1.243.901.674	-	-	1.243.901.674
Biaya overhead	1.331.874.653	-	-	1.331.874.653
Biaya epedisi	2.365.031.643	-	-	2.365.031.643
Biaya gudang	514.205.577	-	-	514.205.577
Total Beban Pokok Pendapatan	102.133.712.656			102.133.712.656
Laba Kotor	16.789.314.019			16.789.314.019
Beban administrasi umum kantor				
Beban gaji/upah dan tunjangan kary tetap	4.998.566.023	-	-	4.998.566.023
Perjalanan dinas	34.765.543			34.765.543
Beban transportasi	485.754.098	242.754.098	-	242.754.098
Perbaikan dan pemeliharaan	410.975.976	205.587.988	-	205.487.988
Penyusutan	572.976.022	286.488.011	-	286.488.011
Biaya sewa rumah komisaris	499.121.643	69.875.096	-	429.246.547
Biaya telepon	101.953.000	50.976.500	-	50.976.500
Biaya entertainment	217.588.303	217.588.303	-	0
Beban listrik dan air	124.875.033	-	-	124.875.033
Amortisasi	80.854.765	-	-	80.854.765
Jasa professional	772.001.534	-	-	772.001.534
Asuransi aset	996.588.013	-	-	996.588.013
Asuransi karyawan	228.281.516	-	-	228.281.516
Sumbangan/donasi	19.077.532	19.077.532	-	0
Biaya kantor	810.769.823	-	-	810.769.823
Biaya pajak	598.032.665	598.032.665	-	0
Total beban umum dan administrasi kantor	10.952.181.489			9.261.655.394
Laba Rugi dari operasional	5.837.132.530			7.527.658.625
Beban dan pendapatan lain				
Pendapatan lain- lain				
Pendapatan jasa giro	896.796.435	-	896.796.435	-
Beban lain lain				
Beban administrasi bank	430.113.198	-	-	430.113.198
Beban bunga	420.256.088	-	-	420.256.088
Laba Sebelum Pajak	5.883.559.679	1.869.639.480	896.796.435	6.677.289.339

Sumber: Laporan Laba Rugi dan rekonsiliasi fiskal PT Finansia Multi Finance 2019 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel koreksi fiskal laporan keuangan tahun 2019, terdapat perbedaan perhitungan menurut perusahaan dan analisis peneliti. Perbedaan tersebut didapat dari adanya rekonsiliasi fiskal karena ada beberapa biaya dan pendapatan yang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Biaya dan pendapatan tersebut antara lain biaya transportasi, biaya pemeliharaan/perbaikan, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya telepon, biaya entertainment, sumbangan/donasi, biaya pajak, dan pendapatan jasa giro.

1. Koreksi Fiskal Positif:

a. Beban Transportasi

Beban transportasi di koreksi positif sebesar Rp 242.275.098 merupakan koreksi 50% dari Rp 485.754.098. Koreksi ini sesuai dengan keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Atas biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atas kendaraan sedan yang difasilitasi kantor kepada karyawan karena jabatan tertentu atau kepentingan tertentu maka dapat dibebankan sebesar 50%.

b. Biaya Pemeliharaan

Sesuai aturan fiskal dalam keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002 bahwa biaya pemeliharaan yang didalamnya terdapat biaya atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau

pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga biaya pemeliharaan di koreksi positif sejumlah Rp 242.754.098.

c. Biaya Penyusutan

Sesuai aturan fiskal dalam keputusan Menteri Keuangan No.138.KMK.03/2002. Biaya penyusutan yang didalamnya terdapat biaya atas perolehan atau pembelian atau perbaikan kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dan jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap sehingga biaya penyusutan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 286.488.011.

d. Biaya Sewa

Koreksi positif sebesar Rp 69.875.096 atas biaya sewa merupakan koreksi atas beban sewa perumahan dan kos-kosan yang dibayarkan perusahaan. Sesuai dengan PPh 9 ayat 1 UU PPh beban ini termasuk dalam natura atau kenikmatan dan tidak dapat dibebankan. PT Finansia Multi Finance memberikan perumahan bagi karyawan yang memiliki jabatan, sebagian karyawan penjualan yang mengajukan perumahan di dekat kantor dan beban ini dihitung dalam biaya kantor namun sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan pasal 4 ayat 3 huruf d tentang pengecualian dalam pemberian kenikmatan berupa perumahan dapat dibebankan apabila

didaerah tersebut tidak ada pelayanan perumahan dan merupakan daerah yang terpencil. sementara perumahan yang diberikan perusahaan tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud kementerian keuangan.

e. Biaya Telepon

PT Finansia Multi Finansia memberikan fasilitas untuk beberapa karyawan yang dianggap membutuhkannya dalam menunjang pekerjaannya dan sesuai keputusan Koreksi ini sesuai dengan keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Atas biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atas kendaraan sedan yang difasilitasi kantor kepada karyawan karena jabatan tertentu atau kepentingan tertentu maka dapat dibebankan sebesar 50%.

Menurut perusahaan biaya telepon dibebankan seluruhnya sebagai biaya sejumlah Rp 101.953.000 namun menurut analisis peneliti sesuai dengan aturan fiskal bahwa biaya telepon hanya bisa diakui 50% saja dari jumlah biaya yang ada dalam laporan keuangan karena biaya tersebut merupakan pembelian pulsa telepon seluler untuk pimpinan dan karyawan PT Finansia Multi Finance sehingga perlu dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 50.976.500.

f. Biaya Entertainment

Perusahaan memasukkan biaya entertainment sebagai pengurang penghasilan sebesar Rp 217.588.303 sedangkan biaya entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan.

Dari laporan SPT PT Finansia Multi Finance ternyata tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT Finansia Multi Finance harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar RP 217.588.303. Koreksi ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan SE-27/PJ.22 atas jamuan dan representasi yang disertai daftar nominatifnya diperkenankan dibebankan.

g. Biaya Sumbangan

Perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp19.077.532 sementara itu menurut UU No 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) biaya sumbangan tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu PT Finansia Multi Finance melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 19.077.532.

h. Biaya Pajak

Perusahaan menanggung biaya pajak dalam laporan keuangan. Hal ini tidak bisa dijadikan biaya. Untuk itu biaya pajak harus di koreksi positif sebesar Rp 598.032.665.

2. Koreksi Fiskal Negatif :

a. Pendapatan Jasa Giro

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000 menyatakan bahwa jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan final. Perusahaan harus mengeluarkan biaya ini dari perusahaan karena sudah terkena pajak final tetapi dalam kenyataannya perusahaan belum melakukan koreksi atas penghasilan bunga tersebut. Oleh

karena itu berdasarkan peraturan yang ada baiknya perusahaan melakukan koreksi fiskal negatif terhadap pajak penghasilan bunga karena bersifat final dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besarnya koreksi fiskal negatif yang dilakukan adalah sebesar Rp 896.796.435.

Sehingga dari penyesuaian fiskal tahun 2019 menimbulkan perbedaan jumlah laba sebelum pajak, yaitu menurut perusahaan sebesar Rp 5.883.559.679 sedangkan menurut analisis peneliti sebesar Rp 6.677.289.339 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp 793.729.660.



4.2.1.4 Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal Laporan Keuangan Komersial PT

Finansia Multi Finance Tahun 2020

Tabel 4.4

PT Finansia Multi Finance
Koreksi Fiskal Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

KETERANGAN	Perusahaan	Koreksi		Analisis Peneliti
		Positif	Negatif	
Pendapatan pembiayaan konsumen	114.604.274.201	-	-	114.604.274.201
Pendapatan warehouse	23.012.890.565	-	-	23.012.890.565
Total pendapatan	137.617.164.766	-	-	137.617.164.766
Beban pokok pendapatan				
Beban langsung	32.992.901.653	-	-	32.992.901.653
Gaji upah dan tunjangan karyawan tetap	81.965.431.990	-	-	81.965.431.990
Biaya transportasi	1.187.652.907	-	-	1.187.652.907
Biaya overhead	1.164.765.014	-	-	1.164.765.014
Biaya epedisi	1.198.065.286	-	-	1.198.065.286
Biaya gudang	816.881.685	-	-	816.881.685
Total Beban Pokok Pendapatan	119.325.698.535			119.325.698.535
Laba Kotor	18.291.466.413			18.291.466.413
Beban administrasi umum kantor				
Beban gaji/upah dan tunjangan kary tetap	5.487.785.021	-	-	5.487.785.021
Perjalanan dinas	84.567.987	-	-	84.567.987
Beban transportasi	645.097.453	322.548.726	-	322.548.726
Perbaikan dan pemeliharaan	619.087.564	309.543.782	-	309.543.782
Penyusutan	771.098.654	385.549.327	-	385.549.327
Biaya sewa rumah komisaris	614.987.678	72.087.944	-	542.899.734
Biaya telepon	279.654.887	139.827.443	-	139.827.443
Biaya entertainment	241.653.908	241.653.908	-	0
Beban listrik dan air	219.765.675	-	-	219.765.675
Amortisasi	107.976.543	-	-	107.976.543
Jasa professional	857.017.723	-	-	867.017.723
Asuransi aset	946.908.654	-	-	946.908.654
Asuransi karyawan	451.980.876	-	-	451.980.876
Sumbangan/donasi	85.987.643	85.987.643	-	0
Biaya kantor	993.908.764			993.908.764
Biaya pajak	745.965.023	745.965.023	-	0
Total beban umum dan administrasi kantor	13.153.444.050			10.860.280.255
Laba Rugi dari operasional	5.138.022.363			7.431.186.158
Beban dan pendapatan lain				
Pendapatan lain- lain				
Pendapatan jasa giro	901.764.833	-	901.764.833	0
Beban lain lain				
Beban administrasi bank	456.907.564	-	-	456.907.564
Beban bunga	335.533.432	-	-	335.533.432
Laba Sebelum Pajak	5.247.346.200	2.303.163.796	901.764.833	6.638.745.162

Sumber: Laporan Laba Rugi dan rekonsiliasi fiskal PT Finansia Multi Finance 2020 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel koreksi fiskal laporan keuangan tahun 2020, terdapat perbedaan perhitungan menurut perusahaan dan analisis peneliti. Perbedaan tersebut didapat dari adanya rekonsiliasi fiskal karena ada beberapa biaya dan pendapatan yang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Biaya dan pendapatan tersebut antara lain biaya transportasi, biaya pemeliharaan/perbaikan, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya telepon, biaya entertainment, sumbangan/donasi, biaya pajak, dan pendapatan jasa giro.

1. Koreksi fiskal positif:

a. Beban Transportasi

Beban transportasi di koreksi positif sebesar Rp 322.548.726 merupakan koreksi 50% dari Rp 645.097.453. Koreksi ini sesuai dengan keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Atas biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atas kendaraan sedan yang difasilitasi kantor kepada karyawan karena jabatan tertentu atau kepentingan tertentu maka dapat dibebankan sebesar 50%.

b. Biaya Pemeliharaan

Sesuai aturan fiskal dalam keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002 bahwa biaya pemeliharaan yang didalamnya terdapat biaya atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau

pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga biaya pemeliharaan di koreksi positif sejumlah Rp 309.543.782.

c. Biaya Penyusutan

Sesuai aturan fiskal dalam keputusan Menteri Keuangan No.138.KMK.03/2002. Biaya penyusutan yang didalamnya terdapat biaya atas perolehan atau pembelian atau perbaikan kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dan jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap sehingga biaya penyusutan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 385.549.327.

d. Biaya Sewa

Koreksi positif sebesar Rp 72.087.944 atas biaya sewa merupakan koreksi atas beban sewa perumahan dan kos-kosan yang dibayarkan perusahaan. Sesuai dengan PPh 9 ayat 1 UU PPh beban ini termasuk dalam natura atau kenikmatan dan tidak dapat dibebankan. PT Finansia Multi Finance memberikan Perumahan bagi karyawan yang memiliki jabatan, sebagian karyawan penjualan yang mengajukan perumahan didekat kantor dan beban ini dihitung dalam biaya kantor namun sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan pasal 4 ayat 3 huruf d tentang pengecualian dalam pemberian kenikmatan berupa perumahan dapat dibebankan apabila didaerah tersebut

tidak ada pelayanan perumahan dan merupakan daerah yang terpencil, sementara perumahan yang diberikan perusahaan tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud kementerian keuangan.

e. Biaya Telepon

PT Finansia Multi Finansia memberikan fasilitas untuk beberapa karyawan yang dianggap membutuhkannya dalam menunjang pekerjaannya dan sesuai keputusan Koreksi ini sesuai dengan keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Atas biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atas kendaraan sedan yang difasilitasi kantor kepada karyawan karena jabatan tertentu atau kepentingan tertentu maka dapat dibebankan sebesar 50%. Menurut perusahaan biaya telepon dibebankan seluruhnya sebagai biaya sejumlah Rp 139.827.443 namun menurut analisis peneliti sesuai dengan aturan fiskal bahwa biaya telepon hanya bisa diakui 50% saja dari jumlah biaya yang ada dalam laporan keuangan karena biaya tersebut merupakan pembelian pulsa telepon seluler untuk pimpinan dan karyawan PT Finansia Multi Finance sehingga perlu dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 50.976.500.

f. Biaya Entertainment

Perusahaan memasukkan biaya entertainment sebagai pengurang penghasilan sebesar Rp 241.653.908 sedangkan biaya entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan.

Dari laporan SPT PT Finansia Multi Finance ternyata tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT Finansia Multi Finance harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar RP 241.653.908. Koreksi ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan SE-27/PJ.22 atas jamuan dan representasi yang disertai daftar nominatifnya diperkenankan dibebankan.

g. Biaya Sumbangan

Perusahaan memasukkan biaya sumbanga sebesar Rp 85.987.643 sementara itu menurut UU No 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) biaya sumbangan tidak boleh sebagai pengurang penghasil bruto. Oleh karena itu PT Finansia Multi Finance melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 85.987.643.

h. Biaya Pajak

Perusahaan menanggung biaya pajak dalam laporan laporan keuangan. Hal ini tidak bisa dijadikan biaya. Untuk itu biaya pajak harus di koreksi positif sebesar Rp 745.965.023.

2. Koreksi fiskal negatif:

a. Pendapatan Jasa Giro

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000 menyatakan bahwa jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan final. Perusahaan harus mengeluarkan biaya ini dari perusahaan karena sudah terkena pajak final tetapi dalam kenyataannya perusahaan belum melakukan koreksi atas penghasilan bunga tersebut. Oleh karena itu berdasarkan peraturan yang ada sebaiknya perusahaan melakukan koreksi fiskal negatif terhadap pajak penghasilan bunga karena bersifat final

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besarnya koreksi fiskal negatif yang dilakukan adalah sebesar Rp 901.764.833.

Sehingga dari penyesuaian fiskal tahun 2020 menimbulkan perbedaan jumlah laba sebelum pajak, yaitu menurut perusahaan sebesar Rp 5.247.346.200 sedangkan menurut analisis peneliti sebesar Rp 6.638.745.162 sehingga terdapat selisih sejumlah Rp 1.391.398.962.

4.2.1.5 Analisa Perhitungan Pajak Terutang PT Finansia Multi Finance



2019

Menurut perusahaan:			
Laba Bersih Perusahaan	Rp 5.883.559.679		
Koreksi Positif	Rp 1.869.639.480(+)		
Koreksi Negatif	Rp 896.796.435 (-)		
PKP	Rp 6.856.402.724		
PPh terutang =	Rp 6.856.402.724x 25%	=	Rp 1.714.100.681
Analisis peneliti:			
Laba Bersih Perusahaan	Rp 6.677.289.339		
Koreksi Positif	Rp 1.869.639.480(+)		
Koreksi Negatif	Rp 896.796.435 (-)		
PKP	Rp 7.650.132.384		
PPh terutang =	Rp 7.650.132.384x 25%	=	Rp 1.912.533.096

4.2.1.6 Analisa Perhitungan Pajak Terutang PT Finansia Multi Finance

2020

Menurut perusahaan:

Laba Bersih Perusahaan	Rp 5.247.346.200		
Koreksi Positif	Rp 2.303.163.796(+)		
Koreksi Negatif	Rp 901.764.833 (-)		
PKP	Rp 6.648.745.163		
PPh terutang =	Rp 6.648.745.163x 25%	=	Rp 1.662.186.290

Analisis peneliti:

Laba Bersih Perusahaan	Rp 6.638.745.162		
Koreksi Positif	Rp 2.303.163.796(+)		
Koreksi Negatif	Rp 901.764.833 (-)		
PKP	Rp 8.040.144.125		
PPh terutang =	Rp 8.040.144.125x 25%	=	Rp 2.010.036.031

4.2.1.7 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Tahun 2019

Menurut Perusahaan dan Analisis Peneliti

Tabel 4.5

Perusahaan	Analisis Peneliti
PPh terutang = PKP x Tarif	PPh terutang = PKP x Tarif
= Rp 6.856.402.724 x 25%	=Rp 7.650.132.384 x 25%
Rp 1.714.100.681	Rp 1.912.533.096

Pada tabel diatas perbandingan jumlah pajak terutang sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 1.714.100.681 sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp 1.912.533.096 dimana selisih dari jumlah tersebut Rp 198.432.415. Dari penyesuaian fiskal tahun 2019 atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif mengakibatkan bertambahnya penghasilan kena pajak pada PT Finansia Multi Finance yaitu menurut perusahaan sebesar Rp

6.856.402.724 namun menurut analisis peneliti penghasilan kena pajak tahun 2019 adalah sebesar Rp 7.650.132.384 sehingga selisih penghasilan kena pajaknya Rp 793.729.660.

4.2.1.8 Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020 Menurut

Perusahaan dan Analisa Peneliti

Tabel 4.6

Perusahaan	Analisis Penelitian
PPh terutang = PKP x Tarif	PPh terutang = PKP x Tarif
=Rp 6.648.745.163x 25%	=Rp 8.040.144.125x 25%
Rp 1.662.186.290	Rp 2.010.036.031

Pada tabel diatas perbandingan jumlah pajak terutang sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 1.662.186.290 sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp 2.010.036.031 dimana selisih dari jumlah tersebut Rp 347.849.741. Dari penyesuaian fiskal tahun 2020 atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif mengakibatkan bertambahnya kena pajak pada PT Finansia Multi Finance yaitu menurut perusahaan sebesar Rp 6.648.745.163 namun menurut analisis peneliti penghasilan kena pajak tahun 2020 adalah sebesar Rp 8.040.144.125 sehingga selisih penghasilan kena pajaknya Rp 1.391.398.962.

4.2.2 Analisis Deskriptif

Berdasarkan analisis penelitian atas Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Finansia Multi Finance dapat diketahui bahwa terjadi penyesuaian fiskal yang mengakibatkan terjadinya selisih pada perhitungan pajak penghasilan badan terutang pada PT Finansia Multi Finance.

1. Koreksi Fiskal Positif Terhadap Pajak Penghasilan badan Terutang

Pada tahun 2019 Koreksi fiskal positif menunjukkan ada beberapa biaya yang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Biaya tersebut antara lain biaya transportasi sebesar Rp 242.754.098, biaya pemeliharaan/perbaikan sebesar Rp 205.487.988, biaya penyusutan sebesar Rp 286.488.011, biaya sewa sebesar Rp 69.875.096, biaya telepon sebesar Rp 50.976.500, biaya entertainment sebesar Rp 217.588.303, sumbangan/donasi sebesar Rp 19.077.532, biaya pajak sebesar Rp 598.032.665. Sehingga total koreksi positif pada tahun 2019 sebesar Rp 1.869.639.480.

Pada tahun 2020 Koreksi fiskal positif menunjukkan ada beberapa biaya yang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Biaya tersebut antara lain biaya transportasi sebesar Rp 322.548.726, biaya pemeliharaan/perbaikan sebesar Rp 309.543.782, biaya penyusutan sebesar Rp 385.549.327, biaya sewa sebesar Rp 72.087.944, biaya telepon sebesar Rp 139.827.443, biaya entertainment sebesar Rp 241.653.908, sumbangan/donasi sebesar Rp 85.987.643, biaya pajak sebesar Rp

745.965.023. Sehingga total koreksi positif pada tahun 2020 sebesar Rp 2.303.163.796.

2. Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Pada tahun 2019 Koreksi fiskal negatif menunjukkan ada pendapatan yang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pendapatan tersebut adalah pendapatan jasa giro sebesar Rp 896.796.435.

Pada tahun 2020 Koreksi fiskal negatif menunjukkan ada pendapatan yang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pendapatan tersebut adalah pendapatan jasa giro sebesar Rp 901.764.833.

3. Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal Positif dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Menurut perusahaan Pajak Penghasilan Badan terutang pada tahun 2019 dimana sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebesar Rp 1.714.100.681 sedangkan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal menjadi Rp 1.912.533.096 dimana selisih dari jumlah tersebut sebesar Rp 198.432.415. Dan dari penyesuaian fiskal tahun 2019 atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif mengakibatkan bertambahnya Penghasilan Kena Pajak pada PT Finansia Multi Finance yaitu menurut perusahaan sebesar Rp 6.856.402.724 namun menurut analisis peneliti Penghasilan kena Pajak tahun 2019 adalah sebesar Rp 7.650.132.384 sehingga selisih Penghasilan Kena Pajaknya Rp 793.729.660.

Menurut perusahaan Pajak Penghasilan Badan terutang pada tahun 2020 dimana sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebesar Rp

1.662.186.290 sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp 2.010.036.031 dimana selisih dari jumlah tersebut Rp 347.849.741. Dan dari penyesuaian fiskal tahun 2020 atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif mengakibatkan bertambahnya penghasilan kena pajak pada PT Finansia Multi Finance yaitu menurut perusahaan sebesar Rp 6.648.745.163 namun menurut analisis peneliti penghasilan kena pajak tahun 2020 adalah sebesar Rp 8.040.144.125 sehingga selisih penghasilan kena pajaknya Rp 1.391.398.962.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan dan uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koreksi Fiskal Positif yang terjadi dalam rekonsiliasi fiskal selama periode pengamatan laporan keuangan dari tahun 2019 dan 2020 menunjukkan pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada PT Finansia Multi Finance. Akun yang dikoreksi fiskal positif karena perbedaan pengakuan biaya dan pendapatan antara lain biaya transportasi, biaya pemeliharaan/perbaikan, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya telepon, biaya entertainment, sumbangan/donasi, dan biaya pajak. Hasil koreksi fiskal positif atas laporan keuangan komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2019 Rp 1.869.639.480 sedangkan Hasil koreksi fiskal positif atas laporan keuangan komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2020 Rp 2.303.163.796.

2. Koreksi Fiskal Negatif yang terjadi dalam rekonsiliasi fiskal selama periode pengamatan laporan keuangan dari tahun 2019 dan 2020 menunjukkan pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada PT Finansia Multi Finance. Akun yang dikoreksi fiskal negatif karena perbedaan pengakuan pendapatan yaitu pendapatan jasa giro. Hasil koreksi fiskal negatif atas laporan keuangan komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2019 Rp 896.796.435 sedangkan hasil koreksi fiskal negatif atas laporan keuangan komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang tahun 2020 Rp 901.764.833.

3. Perbedaan Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada laporan laba rugi PT Finansia Multi Finance menyebabkan terjadinya pengaruh pada perhitungan pajak penghasilan badan terutang PT Finansia Multi Finance.


Hasil koreksi fiskal yaitu nilai pajak penghasilan badan terutang PT Finansia Multi Finance 2019 menurut perusahaan sebesar Rp 1.714.100.681 sedangkan nilai PPh terutang PT Finansia Multi Finance menurut analisis peneliti sebesar Rp 1.912.533.096 sehingga ada selisih sebesar Rp 198.432.415.

Nilai pajak penghasilan badan terutang PT Finansia Multi Finance 2020 menurut perusahaan sebesar Rp 1.662.186.290 sedangkan nilai pajak penghasilan badan terutang PT Finansia Multi Finance menurut analisis peneliti Rp 2.010.036.031, sehingga ada selisih sebesar Rp 347.849.741.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan saran bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan.

1. Perhitungan akuntansi pajak seharusnya berpedoman atas undang-undang perpajakan yang berlaku agar penyajian laporan keuangan yang disusun perusahaan akan lebih wajar serta mengikuti perkembangan atas pembaharuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga perusahaan dapat menerapkan pajak penghasilan dengan tepat.
2. Komisaris perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kinerja karyawan dalam meningkatkan efisiensi perusahaan terutama dalam perencanaan pajak agar mampu meminimalisir beban pajak sehingga tidak berpengaruh besar terhadap penghasilan atau pendapatan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Donal E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2012. *Akuntansi Intermediate*, Jilid 3 Edisi kedua belas. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Menteri Keuangan-23/KM.10/2021.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak-KEP-146/PJ/2021.
- Keputusan Menteri Keuangan-22/KM.10/2021.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/2002.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 2018.
- Prasetyo, Dwi Sunar. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Laksana.
- Rochmat, Soemitro. 2000. *Dasar-Dasar Perpajakan dan PajakPendapatan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Resmi, Siti.2009. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno, Estralita. 2012. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Pajak Tahun 2000-2001. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Pajak No. 28 Tahun 2007.
- Waluyo .2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nomor Surat : PT/007/FMF-HR/XII/21
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Mendapatkan Data Perusahaan

Perihal Permohonan Kegiatan Research Dalam Rangka Penulisan Skripsi di PT Finansia Multi Finance Maka Dengan Ini Kami Sampaikan Kepada SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MULIA PRATAMA Bahwa Mahasiswa Yang Berketerangan Di Bawah Ini :

Nama : Defia F Hutasoit
NPM : 2017102865
Program Studi : S-1 Akuntansi Perpajakan
Semester : VIII (Genap) 2020/2021
Alamat : Jl. Madura, Wiratama Residence Blok b4 No 7 SETU.
No.Hp : 082122509926
Email : hutasoitdefia@gmail.com

Telah Meminta Data Berupa Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi Periode 2019 dan 2020) Beserta Biodata Lengkap Perusahaan yang Akan Digunakan Dalam Penulisan Skripsi. Yang Berjudul:

ANALISIS KOREKSI FISKAL POSITIF DAN NEGATIF TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PT FINANSIA MULTI FINANCE.

Dengan Ini Kami Buat Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Semestinya.

Jakarta, 06 September 2021


PT. FINANSIA MULTI FINANCE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Defia F Hutasoit
Tempat, Tanggal Lahir : Banjardolok, 23 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.madura, Wiratama Residence Blok b4 No 7
No. Telp : 082122509926
Email : hutasoitdefia@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Perguruan Tinggi : STIE MULIA PRATAMA BEKASI (2017-2021)
2. SMA : SMA N 1 LINTONGNIHUTA (2011-2014)
3. SMP : SMP N 1 LINTONGNIHUTA (2008-2011)
4. SD : SD N 173325 SIGUMPAR (2002-2008)